BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**NOMOR : 003/HM.00.02/K.KH-08/01/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 012.1/K.Bawaslu.KT-08/HK.01.01/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 007/K.Bawaslu.KT-08/HK.01.01/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

**Menimbang** :

a. Bahwa telah diterbitkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 012.1/K.Bawaslu.KT-08/HK.01.01/VII/2020 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 007/K.Bawaslu.KT-08/HK.01.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 tertanggal 7 Juli 2020;
b. Bahwa pada Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 012.1/K.Bawaslu.KT-08/HK.01.01/VII/2020 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 012.1/K.Bawaslu.KT-08/HK.01.01/VII/2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 012.1/K.Bawaslu.KT-08/HK.01.01/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 012.1/K.Bawaslu.KT-08/HK.01.01/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020, yaitu:

- Mengganti pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang semula dijabat oleh Alit Supradinata, A.Md digantikan oleh Muhamad Darwis, S.E;

KEDUA : Dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 012.1/K.Bawaslu.KT-08/HK.01.01/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020 menjadi sebagaimana dilampirkan pada keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Tanggal : 27 Januari 2022

**KETUA,**

BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KETUA

**MUHAMAD TOHARI**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 003/HM.00.02/K.KH-08/01/2022
TANGGAL : 27 Januari 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TIMUR TAHUN 2022**

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|---|---|---|---|
| 01. | MUHAMAD TOHARI | Ketua Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur | Pembina PPID |
| 02. | EPENDI, S.Kom | Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur | Tim Pertimbangan |
| 03. | MUHAMAD NATSIR, S.E | Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur | Tim Pertimbangan |
| 04. | SALIM BASYAIB, S.T | Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur | Tim Pertimbangan |
| 05. | EKA SAZLI, S.E | Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur | Tim Pertimbangan |
| 06. | SUPRIADY, S.Hut., M.M.A | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur | Atasan PPID |
| 07. | MUHAMAD DARWIS, SE | PPSPM Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur | PPID |
| 08. | RENDY NORMA SUSANTI, S.H | Staf Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur | Petugas Pelayanan Informasi |
| 09. | EGA SUSILAWATI, S.Kom | Staf Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur | Petugas Pelayanan Informasi |
| 10. | MARCELLO W. K | Staf Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur | Petugas Pelayanan Informasi |
| 11. | SIWI PAMUNGKAS A. N | Staf Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur | Petugas Pelayanan Informasi |

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 27 Januari 2022

**Ketua,**

**MUHAMAD TOHARI**